



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Palopo dalam daftar catatan
perkara (Pasal 205 ayat KUHP)

Nomor 1/PID.C/ 2021/PN Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Mariam alias Mei binti M. Arifin**
2. Tempat / tanggal lahir : Ambon
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. A g a m a : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Honorer RSUD Sawerigading Palopo
8. Alamat : Jl. Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo

Susunan Persidangan:

- Arief Winarso, S.H.....Hakim;
- HarifuddinPanitera Pengganti;

Persidangan juga dihadiri Ajun Inspektur Polisi dua Herman, Penyidik Pembantu pada kantor Polisi Resor Palopo atas Kuasa Penuntut Umum dalam persidangan perkara tindak pidana ringan ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum supaya memanggil masuk Terdakwa keruang persidangan untuk menghadapkan kemuka persidangan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Bahwa setelah dibacakan Catatan Penyidik yang diajukan oleh Penyidik Resor Palopo, tertanggal 13 Januari 2021, dengan dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. Saksi Mariama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ama bin Husain, 2. Saksi Bahari Haring alias Baron bin H. Haring dan 3. Saksi Farida alias Mamanya Nyong, yang telah memberikan keterangan tidak disumpah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan untuk lebih membuktikan dalil-dalil dakwaanya dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 065/VER/RSUTM/PLP/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Primadi, dokter pada RS At Medika Palopo, tertanggal 06 November 2020;

Bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Mariam alias Mei binti M. Arifin;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, ternyata berkesesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak dibuat Berita Acara pemeriksaan Sidang dan selanjutnya dibuatkan Putusan;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Mariam alias Mei binti M. Arifin**
2. Tempat / tanggal lahir : Ambon
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. A g a m a : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Honorer RSUD Sawerigading Palopo
8. Alamat : Jl. Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.C/2021/PN Plp, tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman **Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa didakwa oleh Penuntun umum dengan dakwaan melanggar Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I : Mariama alias Ama bin Husain**, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Palopo dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah ibu Terakwa beralamat di jl. Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, ketika Saksi kerumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi Farida dalam rangka membayar uang sewa kontrakan Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya Saksi menyampaikan kepada Saksi FARIDA bahwa Saksi akan membayar sewah rumah Kos Saksi selama tiga bulan, kemudian Saksi menyerahkan dan memberikan uang tersebut kepada Saksi FARIDA uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FARIDA, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dengan mengatakan “ Kau itu negatif selalu pikiranmu, lalu korban menjawab bahwa “ Kamu itu lain nabilang orang lain ko artikan, Baper ko kamu” dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dari arah depan dan meninju wajah Saksi pada sebelah kanan sebanyak satu, lalu Terdakwa ingin mencakar bibir Saksi lalu Saksi langsung berdiri dan menangkis lalu memegang kedua tangan saudari Terdakwa, dan saat itu juga saudari FARIDA berdiri dan mendorong korban kemudian mencengkram kedua

Halaman 3 dari 10 halaman **Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Plp**



tangan korban dan akan merebahkan korban namun korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa mengatakan “ kurang ajar kamu” setelah itu Saksi FARIDA menarik Saksi keluar rumah kemudian mendorong Saksi ;

- Bahwa dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju wajah saksi menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali dan mengenai wajah pipi sebelah kanan Saksi telah mengakibatkan Saksi mengalami rasa nyeri wajah bagian pipi sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa marah dan memukul wajah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan atau tangan kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Bahari Haring alias Baron bin H. Haring, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban yang merupakan istri Saksi adalah sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Palopo dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Mariama yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah ibu Terakwa beralamat di jl. Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan, Saksi hanya melihat pipi Saksi Mariama sebelah kanan mengalami memar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa marah dan memukul wajah Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : Farida alias Mamanya Nyong bin DG. Situju, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Palopo dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Mariama;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah ibu Saksi yang beralamat di jl. Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya Saksi korban menyampaikan kepada Saksi FARIDA bahwa Saksi korban akan membayar sewah rumah Kos Saksi korban selama tiga bulan kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan dan memberikan uang tersebut kepada Saksi FARIDA uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FARIDA, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dengan mengatakan “ Kau itu negatif selalu pikiranmu, lalu korban menjawab bahwa “ Kamu itu lain nabilang orang lain ko artikan, Baper ko kamu” dan pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dari arah depan dan meninju wajah Saksi korban pada sebelah kanan sebanyak satu, lalu Terdakwa ingin mencakar bibir Saksi korban lalu Saksi langsung berdiri dan menangkis lalu memegang kedua tangan saudara Terdakwa, dan saat itu juga saudara FARIDA berdiri dan mencoba meleraikan ;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah kepada Saksi korban menurut Saksi disebabkan oleh karena Saksi Korban berkata keras kepada Saksi selaku dari ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Mariama;

Halaman 5 dari 10 halaman **Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN PIp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Palopo dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu sdri Mariama masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah ibu Terdakwa yaitu di jalan Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar dan Terdakwa mendengar ada orang yang mengucapkan salam, kemudian saya mendengar saudari MARIAMA menyampaikan kepada ibu saya yaitu Saksi Farida bahwa ia akan membayar uang kos, dan saat itu Saksi Mariama mengatakan kepada ibu saya bahwa Saksi Mariama akan bayar semua walaupun selama ini kita bilang gratis, saya akan bayar semua selama tiga bulan, dan pada saat menyerahkan uang kepada ibu Terdakwa Saksi Mariama menyampaikan bahwa “selama ini kita bilangi ka sampah” kemudian Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa menegur namun tidak diterima oleh Saksi Mariama, kemudian Terdakwa menyampaikan “Kau itu negatif pikiranmu” kemudian dijawab oleh Saksi Mariama bahwa “ Kamu itu lain nabilang orang lain ko artikan, Baper ko kamu”, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mariama yang saat itu sedang duduk kemudian Terdakwa bermaksud untuk memukul mulut Saksi Mariama namun ditangkis oleh Saksi Mariama, kemudian ibu Terdakwa langsung meleraai kami dan memegang bahu Saksi Mariama dan menarik keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memang bermaksud memukul mulut Saksi Mariam namun ditangkis sehingga tidak mengenai mulut korban dan hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak alat lain yang digunakan oleh saudari MARIAM pada saat melakukan penganiayaan kepada saudari MARIAMA dan hanya menggunakan tangan kosong dengan jari tangan terbuka.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menilai bicara Saksi Mariama terhadap ibu Terdakwa kurang sopan, sehingga membuat Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Visum et Repertum Nomor : 065/VER/RSUTM/PLP/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Primadi, dokter pada RS At Medika Palopo, tertanggal 06 November 2020, dengan hasil tidak ada luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta Terdakwa, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP atau tidak, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur atau elemen Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perkataannya atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim ia menyatakan bernama **Mariam alias Mei binti M. Arifin** yang identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan memberikan tanggapan atas semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tiada lain adalah Terdakwa yaitu **Mariam alias Mei binti M. Arifin** sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki atau diniati (niat sama pelaksanaan sinkron), sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekitar pukul 18.40 Wita, bertempat di rumah ibu Terdakwa yaitu di jalan Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo, Saksi Mariana datang dengan maksud untuk membayar sewa kos;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mariama berbicara dengan ibu Terdakwa di ruang tamu, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar, Saksi Mariama mengatakan kepada ibu saya bahwa Saksi Mariama akan bayar semua walaupun selama ini kita bilang gratis, saya akan bayar semua selama tiga bulan, dan pada saat menyerahkan uang kepada ibu Terdakwa Saksi Mariama menyampaikan bahwa “selama ini kita bilang ka sampah”, kemudian mendengar perkataan dari Saksi Mariama tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa menegur namun tidak diterima oleh Saksi Mariama, kemudian Terdakwa menyampaikan “Kau itu negatif pikiranmu” kemudian dijawab oleh Saksi Mariama bahwa “ Kamu itu lain nabilang orang lain ko artikan, Baper ko kamu”, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Mariama yang saat itu sedang duduk kemudian Terdakwa bermaksud untuk memukul mulut Saksi Mariama namun ditangkis oleh Saksi Mariama, kemudian ibu Terdakwa langsung meleraai kami dan memegang bahu Saksi Mariama dan menarik keluar rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan tenaga tidak sedikit yang menggunakan tangannya dengan sadar atau sengaja memukul ke arah mulut Saksi Mariama tersebut menurut Hakim sudah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mariama sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan keterangan dari Saksi Mariama dan Saksi Bahari, Saksi Mariama mengalami luka memar dibagian pipi kanan, namun bila dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 065/VER/RSUTM/PLP/XI/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Ayyub Primadi, dokter pada RS At Medika Palopo, tertanggal 06 November 2020, yang dibuat 3 (tiga) hari setelah kejadian, telah menerangkan bahwa pada diri korban tidak ada luka, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat luka yang terjadi pada diri Saksi Korban sudah sembuh atau hanya berupa ringan saja, sehingga unsur luka yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga pun telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (2) telah dapat dibuktikan seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam semata terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) agar supaya Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan tersebut lagi, maka hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mariam alias Mei binti M. Arifin**, yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN RINGAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, dengan ketentuan selama jangka waktu 6 (enam) bulan Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana tertentu atau adanya suatu keputusan hakim yang menyatakan lain ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Herman, Penyidik Pembantu pada kantor Polisi Resor Palopo atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Harifuddin

Arief Winarso, S.H.